



BUPATI AGAM
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa peraturan daerah merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan nasional sehingga pembentukan peraturan daerah perlu dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis yang sesuai dengan tujuan, cita hukum dan arah pembangunan nasional dan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan menjamin terbentuknya perencanaan peraturan daerah yang aspiratif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu adanya pengelolaan program pembentukan peraturan daerah secara komprehensif;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan program pembentukan peraturan daerah yang komprehensif, perlu adanya pengaturan mengenai pedoman pengelolaan program pembentukan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Bupati adalah Bupati Agam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Pemerintah Kabupaten Agam.

5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Agam.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
8. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan OPD adalah Pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses perencanaan, inventarisasi, penyusunan, penetapan, penyebarluasan dan pengawasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
12. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya.

Pasal 2

Pengelolaan Propemperda didasarkan atas asas sebagai berikut:

- a. asas terencana;
- b. asas keterpaduan;
- c. asas sistematis;
- d. asas keterbukaan; dan/atau
- e. asas keberlanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan Propemperda bertujuan untuk:

- a. agar Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
- b. memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Peraturan Daerah;

- c. menetapkan skala prioritas penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah;
- d. menyinergikan perencanaan Propemperda antar lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah;
- e. mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Daerah menurut skala prioritas yang ditetapkan; dan
- f. menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Daerah.

BAB II PERENCANAAN PROPEMPERDA

Pasal 4

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat judul rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam naskah akademik.
- (4) Penjelasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai :
 - a. Perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - b. Struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah.
- (5) Keterangan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah; dan

- c. perubahan Peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
- (6) Selain rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), rancangan Peraturan Daerah disertai naskah akademik.

Pasal 6

- (1) Penjelasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. pokok pikiran pengaturan; dan
 - c. jangkauan arah pengaturan.
- (2) Keterangan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) memuat pokok pikiran dan materi yang diatur.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) memuat:
- a. Pendahuluan;
 - b. Kajian teoritis dan praktik empiris;
 - c. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
 - d. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;
 - e. Jangkauan arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah;
 - f. Penutup; dan
 - g. Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Pengaturan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penetapan skala prioritas di lingkungan Pemerintah Daerah, di lingkungan DPRD, dan dalam rapat paripurna penetapan Propemperda.

Pasal 8

- (1) Dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang ditujukan untuk mengakomodir pengaturan khusus yang berkaitan dengan akibat hukum, anggaran dan pembentukan wilayah.
- (2) Daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Nagari.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam daftar kumulatif terbuka dapat memuat Peraturan Daerah yang dibatalkan atau atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan OPD yang membidangi hukum.

BAB III

INVENTARISASI USULAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu

Inventarisasi Usulan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Bupati memerintahkan kepada pimpinan OPD melakukan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi hukum.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi penyusunan Propemperda, OPD yang membidangi hukum mengirimkan permintaan pengajuan usul Propemperda kepada Pimpinan OPD.
- (4) Permintaan usulan Propemperda kepada Pimpinan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat akhir bulan Februari.

Pasal 11

- (1) Pimpinan OPD menyusun usulan Propemperda sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam matrik Propemperda yang terdiri atas :
- a. judul rancangan Peraturan Daerah;
 - b. materi yang diatur;

- c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- d. target penyampaian rancangan Peraturan Daerah.

- (3) Dalam hal OPD telah menyusun naskah akademik dan/atau rancangan Peraturan Daerah, maka dilampirkan dalam penyampaian usulan Propemperda.
- (4) Penyampaian usulan Propemperda dari OPD ke OPD yang membidangi hukum dilakukan paling lambat akhir bulan Juli.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) OPD yang membidangi hukum melakukan inventarisasi terhadap usulan Propemperda yang disampaikan oleh Pimpinan OPD.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rancangan daftar skala prioritas Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Inventarisasi Usulan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam rangka koordinasi penyusunan Propemperda, Bapemperda mengirimkan permintaan pengajuan usulan Propemperda kepada anggota DPRD, fraksi dan komisi yang ada di lingkungan DPRD.
- (3) Permintaan usulan Propemperda kepada anggota DPRD, fraksi dan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat akhir bulan Februari.

Pasal 14

- (1) Pimpinan fraksi melakukan inventarisasi usulan Propemperda dari anggotanya dengan memperhatikan masukan dari partai politik dan masyarakat.
- (2) Pimpinan komisi melakukan inventarisasi usulan Propemperda di komisinya dengan memperhatikan:
 - a. skala prioritas bidang tugas komisi;
 - b. masukan dari OPD yang menjadi mitra kerja komisi; dan
 - c. aspirasi masyarakat.
- (3) Pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan/atau anggota DPRD menyampaikan usulan Propemperda kepada ketua Bapemperda.

- (4) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat akhir bulan Juli.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Bapemperda membuka akses bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan atau usulan mengenai Propemperda.
- (2) Masukan atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bapemperda.

Pasal 16

- (1) Bapemperda melakukan inventarisasi masukan atau usulan Propemperda yang berasal dari fraksi, komisi, anggota DPRD dan/atau masyarakat serta pemangku kepentingan.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rancangan daftar skala prioritas Propemperda di lingkungan DPRD.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melakukan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, OPD yang membidangi hukum melakukan seleksi substansi terhadap daftar usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendapatkan rancangan Peraturan Daerah yang sesuai dengan :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana Pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) OPD yang membidangi hukum melakukan koordinasi dengan OPD yang menyelenggarakan tugas dibidang perencanaan pembangunan Daerah untuk mendapatkan usulan Propemperda yang sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 18

- (1) Penyusunan Propemperda yang dilakukan oleh OPD yang membidangi hukum dapat mengikutsertakan Perancang.
- (2) Selain Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan Propemperda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. Instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.

Pasal 19

- (1) OPD yang membidangi hukum menyelenggarakan rapat konsultasi penyusunan Propemperda dengan OPD terkait untuk penentuan skala prioritas berdasarkan hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh OPD yang membidangi hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menetapkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 21

- (1) Dalam rangka melakukan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, Bapemperda melakukan seleksi substansi terhadap daftar skala prioritas Propemperda.
- (2) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendapatkan Propemperda yang sesuai dengan:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana Pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.

Pasal 22

- (1) Bapemperda melakukan pembahasan Propemperda dilingkungan DPRD dengan mengundang pimpinan fraksi dan pimpinan komisi.
- (2) Selain pimpinan fraksi dan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dalam membahas propemperda dilingkungan DPRD dapat mengundang:
 - a. masyarakat dan/atau pemangku kepentingan;
 - b. instansi vertikal terkait; dan/atau
 - c. pakar atau ahli yang terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. Instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bapemperda pada rapat paripurna DPRD untuk menetapkan usulan Propemperda di lingkungan DPRD.
- (5) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan usulan Propemperda DPRD yang selanjutnya dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penyusunan Propemperda Antara Pemerintah Daerah Dengan DPRD

Pasal 23

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Pemerintah Daerah dan DPRD menyusun Propemperda melalui pembahasan bersama dalam rangka:
 - a. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi usulan propemperda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD; dan
 - b. menetapkan skala prioritas Propemperda.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat kerja antara Bapemperda dengan OPD yang membidangi hukum.
- (4) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan OPD lain dan/atau instansi terkait.

Bagian Keempat
Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 24

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Hasil Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar urutan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam proses penyusunan Propemperda.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyampaikan pendapat secara lisan kepada Pemerintah Daerah dan/atau DPRD; dan/atau
 - b. menyampaikan pendapat secara tertulis kepada Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.
- (3) Penyampaian pendapat secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui penyampaian aspirasi dan/atau masukan dalam :
 - a. rapat dengan pendapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pelaksanaan reses oleh anggota DPRD;
 - d. sosialisasi; dan/atau
 - e. seminar, lokakarya, dan/atau
 - f. diskusi.
- (4) Penyampaian pendapat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, melalui :
 - a. pembentukan kotak saran;
 - b. website Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. pembuatan surat elektronik.

Pasal 26

Penyampaian pendapat dalam rangka peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah daerah.

BAB VI PENYEBARLUASAN PROPEMPERDA

Pasal 27

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Propemperda di lingkungan Pemerintah daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui OPD yang membidangi hukum.
- (3) Penyebarluasan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyebarluasan terhadap rancangan Propemperda yang sedang disusun; dan
 - b. penyebarluasan terhadap Propemperda yang telah ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan terhadap rancangan Propemperda yang sedang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a dapat dilakukan melalui sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi terhadap rancangan Propemperda yang sedang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. seminar;
 - b. diskusi terbatas; dan/atau
 - c. kunjungan kerja.
- (3) Pemberian informasi terhadap rancangan Propemperda yang sedang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. laman situs resmi (website) Pemerintah Daerah;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. media elektronik.

Pasal 29

- (1) penyebarluasan terhadap Propemperda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b dapat dilakukan melalui sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi terhadap Propemperda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. seminar;

- b. diskusi publik; dan/atau
 - c. lokakarya.
- (3) Pemberian informasi terhadap Propemperda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. laman situs resmi (website) Pemerintah Daerah;
 - b. media cetak;
 - c. media elektronik;
 - d. leaflet; dan/atau
 - e. spanduk.

BAB VII

PENGAWASAN PROPEMPERDA

Pasal 30

- (1) Pengawasan Propemperda ditujukan untuk memantau perkembangan rancangan Peraturan Daerah yang sudah diprioritaskan dalam Propemperda.
- (2) Pengawasan Propemperda dilakukan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan Propemperda secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh OPD yang membidangi hukum.
- (4) Pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda.

Pasal 31

- (1) Pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. memantau perkembangan pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda;
 - b. memantau jumlah rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Hasil pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan penyusunan Propemperda tahun berikutnya.
- (3) Jika berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat rancangan Peraturan Daerah yang tidak diselesaikan pada tahun berjalan, maka :
 - a. rancangan Peraturan Daerah dijadikan prioritas Propemperda tahun berikutnya; atau
 - b. rancangan Peraturan Daerah dievaluasi kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal *22 Agustus* 2017


BUPATI AGAM,



INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal *22 Agustus* 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2017 NOMOR⁴

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR: (3/86/2017)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 4 TAHUN 2017
TANGGAL 22 Agustus 2017
TENTANG
PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN USULAN PROPEMPERDA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH


NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (3)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				baru	ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			

Keterangan mengenai Tata Cara Pengisian

- Kolom 1 : Nomor urut Pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi Pokok Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perubahan
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Perda
- Kolom 7 : Penyusunan Perda apakah disertai denngan naskah akademik atau penjelasan/keterangan
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perda
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Perda
- Kolom 10 : Hal-jhal yang berkaitan dengan pembahasan Perda

PIMPINAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH,

.....

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 4 TAHUN 2017
TANGGAL 22 AGUSTUS 2017
TENTANG
PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN USULAN PROPEMPERDA
DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (3)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KET (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau Keterangan			

Keterangan mengenai Tata Cara Pengisian

- Kolom 1 : Nomor urut Pengisian
Kolom 2 : Peraturan Daerah
Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
Kolom 4 : Materi Pokok Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah
Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perubahan
Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Perda
Kolom 7 : Penyusunan Perda apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan
Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perda
Kolom 9 : Tahun penyelesaian Perda
Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD..

.....

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI